

SKRIPSI
No. Reg : 2118/PK VIII/05/06

PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

LUSI OKTARIA
02140052

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)

(Oleh : Lusi Oktaria, Bp. 02140052, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, 62 Hal, 2006)

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenang serta tertib. Peranan pemerintah secara aktif dalam kehidupan masyarakat menyebabkan terjadinya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang kadang menimbulkan persengketaan-persengketaan. Maka dibentuklah badan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang TUN. Namun dalam kenyataannya putusan yang dihasilkan oleh badan peradilan TUN banyak yang tidak dipatuhi oleh pejabat TUN (Tergugat) karena lemahnya sistem atau cara pelaksanaan putusan di Peradilan Tata Usaha Negara. Melihat banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan putusan, penulis merasa tertarik dan menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul, PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang).

Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sejauh mana kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan bagaimana upaya pengadilan menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan putusan.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah secara yuridis empiris (yuridis sosiologis) yaitu dalam arti penelitian dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan praktiknya dalam masyarakat.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu mengenai prosedur pelaksanaan putusan di PTUN Padang masih menurut pasal 116 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, karena belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pasal 116 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004. Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di PTUN Padang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari banyak permohonan dari Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar putusan terhadap perkaryanya dilaksanakan oleh Tergugat, namun setelah melewati upaya terakhir pun yaitu melalui Presiden tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat. Upaya pengadilan dapat dilakukan setelah adanya laporan dari Penggugat kepada Pengadilan bahwa si tergugat tidak melaksanakan keputusan peradilan TUN, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan peneguran secara berjenjang menurut jenjang jabatannya, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adanya upaya paksa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mencapai tata kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, membuat pemerintah berperan aktif dalam aspek kehidupan masyarakat. Dalam tata kehidupan itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaan berbagai fungsi hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila, sehingga tercapai keseimbangan, keserasian dan keselarasan.¹

Dengan adanya peranan pemerintah secara aktif dalam kehidupan masyarakat, maka terjadilah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan keadaan demikian tidak dapat dipungkiri terjadinya benturan-benturan dan persengketaan-persengketaan dalam administrasi negara yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu diadakanlah suatu badan pengadilan yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 disebutkan :

¹ Martiman Prodjoimedjojo, 1993, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Graha Indonesia , Jakarta, hal 11.

- 1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan
 - a. Peradilan Umum
 - b. Peradilan Militer
 - c. Peradilan Agama
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu lembaga peradilan yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata.

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Perlu disadari bahwa disamping hak-hak perseorangan terdapat pula hak-hak dari masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari orang yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kepentingan itu tidak selalu sejalan bahkan kadang-kadang menimbulkan benturan-benturan.

Dalam pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan, putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum. Tidak semua putusan peradilan dapat dilaksanakan dengan sukarela kadang-kadang diperlukan upaya paksa. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan ini dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, karena yang menjadi tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara selalu badan atau pejabat Tata Usaha Negara.²

Pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara dilakukan dengan peneguran berjenjang secara hirarki (*floating norm*) sebagaimana diatur dalam pasal 116 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dalam kenyataannya tidak cukup efektif dalam memaksa Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara.³

Untuk meyakinkan masyarakat terhadap eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tempat untuk mencari keadilan serta sebagai pelindung hukum bagi masyarakat, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu dalam pasal 116 dengan adanya pemberlakuan lembaga paksa berupa pembebanan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif serta publikasi putusan hakim. Lembaga paksa diciptakan untuk melakukan suatu tindakan terhadap Pejabat Tata Usaha

² Rozali Abdullah, SH, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 81.

³ Supandi, Makalah, 2004, *Problematika Penerapan Esekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah*, Jakarta, hal 1.

Negara yang tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan tersebut berupa pembebanan uang paksa kepada Pejabat Tata Usaha Negara atau dibebankan kepada kas negara untuk mengganti kerugian, atau sanksi administratif dengan menurunkan pangkat atau jabatan seseorang serta mempublikasikan putusan hakim melalui media massa.

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara terutama menyangkut kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah untuk mematuhi putusan tersebut karena kurang tegasnya pengaturan tentang sanksi jika putusan tidak dilaksanakan. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul :

PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi karya ilmiah, yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai masalah ini yang sampai saat sekarang informasinya masih kurang.

B. Perumusan Masalah.

Dari paparan diatas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang?

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan kajian tentang pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 maupun dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, pada dasarnya tetap menyandarkan pada kesadaran diri (*self respect*) dan kesadaran hukum dari pejabat TUN (tergugat) untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai pelaksanaan putusan di PTUN Padang masih memakai Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 karena belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari undang-undang Nomor 9 tahun 2004.
2. Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di PTUN Padang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyak permohonan dari Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar putusan terhadap perkaryanya dilaksanakan oleh Tergugat, namun setelah melewati upaya terakhir pun yaitu melalui Presiden tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat. Keadaan ini menyebabkan masyarakat masih pesimis terhadap keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2003, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.
- Martiman prodjohimdjoko, 1993, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon,2002, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soegijatno Tjakranegara, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahran Basah, 1989, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S.F Marbun, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Supandi, 2004, Makalah, *Prolematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah*, Jakarta.
- , 2005, Disertasi, *Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan*, Medan.
- Victor Situmorang, 1992, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zairin Harahap, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Fokus Media, Bandung, 2004.
- Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Fokus Media, Bandung, 2004.